

Politik Hukum Ketentuan Putusan Pailit Sebagai Dasar Pemberhentian Tidak Hormat Terhadap Jabatan Notaris

Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
qurratu.uyunr7z@gmail.com

Key Word:	Abstract
Legal Politics, Notary, Bankruptcy	<i>The provisions regarding bankruptcy in Public Notary Law (UUJN) give rise to various interpretations since the Notary position is not regulated in the bankruptcy law. Therefore, two problem formulations were identified, namely: first, how to study the legal policy of the provisions of the bankruptcy decision as the basis for dishonoring the position of a Notary? Second, what is the impact of the bankruptcy decision as the basis for dishonorable discharge to the position of a Notary? This is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of this study conclude that first; political configuration tends to be democratic with a conservative character of legal products; and second, the impact of the bankruptcy provisions in the UUJN is divided into manifest impacts and latent impacts.</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Politik Hukum, Notaris, Kepailitan	Ketentuan mengenai kepailitan di Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan berbagai interpretasi. Sebab jabatan bukanlah objek yang diatur dalam undang-undang kepailitan. Oleh karena itu, diidentifikasi dua rumusan masalah, yaitu <i>pertama</i> , bagaimana kajian politik hukum ketentuan putusan pailit sebagai dasar pemberhentian tidak hormat terhadap jabatan Notaris? <i>Kedua</i> , apa dampak dari putusan pailit sebagai dasar pemberhentian tidak hormat terhadap jabatan Notaris? Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan <i>pertama</i> ; konfigurasi politik cenderung demokratis dengan karakter produk hukum yang konservatif; dan <i>kedua</i> dampak dari ketentuan pailit di UUJN terbagi menjadi dampak manifes dan dampak laten.

Pendahuluan

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) tentang Jabatan Notaris, salah satu pertimbangannya disebutkan: “Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”. Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan Notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang karena banyaknya masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak, atau masyarakat secara umum.¹

¹ Salim HS., *Peraturan Jabatan Notaris*, Ctk. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 14-17.

Salah satu permasalahan yang menimpa Notaris adalah penjatuhan putusan pailit oleh pengadilan niaga.² Putusan ini sebagai landasan hukum akan sanksi yang secara nyata diberlakukan untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 UUJN: “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang”. Selanjutnya Pasal 12 UUJN bahwa, “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Terdapat keganjalan mengenai hubungan hukum kepailitan terhadap jabatan Notaris yang bukan sebagai pribadi. Artinya, pemberhentian sementara atas proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang dalam Pasal 9 ayat (2) UUJN ditentukan agar sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris dapat membela diri di hadapan Majelis Pengawas. Padahal bila mengenai kepailitan, berlaku hukum kepailitan yang telah diatur dalam *lex specialis*. Kemudian Pasal 12 UUJN sebagai dasar hukum penjatuhan pemberhentian tidak hormat kepada Notaris bila diputus pailit berdasarkan kekuatan hukum inkrah, menjadi ambigu terkait dengan ‘jabatan Notaris’ yang disebut *officium nobile* dicabut karena putusan pailit yang inkrah. Setelahnya tidak diatur lebih lanjut apakah Notaris yang telah direhabilitasi atas putusan pailit tersebut dapat kembali mengemban jabatan Notarisnya.³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU): “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Syarat-syarat permohonan pailit yang diajukan di Pengadilan Niaga menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU adalah, terdapat dua atau lebih kreditor, adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta kedua syarat sebelumnya dapat dibuktikan secara sederhana. Ketentuan ini tidak ada korelasinya dengan Pasal 12 UUJN.

Berdasarkan uraian di atas, pengujian suatu pasal dalam perundang-undangan khususnya ketentuan dalam UUJN yang merumuskan tentang pailit dan PKPU, tentu harus berhubungan dengan undang-undang yang secara khusus mengatur. Karena setiap peraturan perundang-undangan yang terhubung satu terhadap yang lain berdasarkan teori harmonisasi hukum, dan politik hukum, seharusnya dirumuskan menjadi pertimbangan hukum dan harus dicantumkan atau dimuat dalam konsideran peraturan perundang-undangan tersebut. Sederhananya, semua peraturan perundang-undangan mengandung politik hukum yang tercantum dalam konsideran peraturan perundang-undangan.

² Notaris Devi Chrisnawati dinyatakan pailit oleh Majelis hakim yang diketuai M. Fadjarisman. Putusan pailit dijatuhkan setelah Devi selaku debitur dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak mengajukan proposal perdamaian terhadap para krediturnya. Diakses di <https://jatim.tribunnews.com/2020/07/14/hakim-pn-surabaya-memutus-pailit-Notaris-wanita-asal-surabaya-dugaan-penipuan-oleh-krediturnya> pada tanggal 14 Januari 2022.

³ Kristiaan Litaly Talupoor, “Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Jabatan Notaris”, Tesis, Universitas Airlangga, 2014, hlm. 5.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diidentifikasi dua rumusan masalah yakni, *pertama*, bagaimana kajian politik hukum ketentuan putusan pailit sebagai dasar pemberhentian tidak hormat terhadap jabatan Notaris? *Kedua*, apa dampak dari ketentuan pailit sebagai dasar pemberhentian tidak hormat terhadap jabatan Notaris?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum ketentuan putusan pailit sebagai dasar pemberhentian tidak hormat terhadap jabatan Notaris, dan mengetahui dampak dari ketentuan pailit sebagai dasar pemberhentian tidak hormat terhadap jabatan Notaris.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan positivis/perundang-undangan dan konseptual, dengan metode analisis kualitatif. Objek penelitian adalah ketentuan kepailitan dalam UUJN yang akan dinalisis dari segi politik hukum, dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk mendapatkan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dilihat dari aspek konsep hukum dan nilai-nilai yang menjadi alasan terbentuknya norma tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian Teoritik

Definisi politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum bila dilihat dari sudut lain, yakni sebagai kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentu. Jadi, rumusan sederhana dari politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak, cara membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.⁴

Todung M. Lubis berpendapat bahwa pilihan-pilihan politik sangat berpengaruh kepada politik hukum negara, khususnya dalam hal menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum positif. Menjadi kecenderungan umum di negara dunia ketiga bahwa hukum positif yang dibentuk oleh negara tidak dengan sendirinya memiliki politik hukum yang bertujuan untuk memuhi kepentingan rakyat. Oleh karena itu menurut Todung, dalam banyak hal, hukum akan tetap merupakan hadiah atau

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1-4.

pemaksaan dari atas (*top-down approach*) dalam hal mana rakyat diharapkan sebagai penerima yang pasif.⁵

Politik hukum harus dipandang dari segi bahwa hukum tidak dilihat sebagai pasal-pasal imperatif yang bersifat *das sollen*, melainkan subsistem yang bersifat *das sein*. Perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya mungkin ditentukan oleh politik. Oleh karena itu, untuk mengetahui konfigurasi politik dan produk hukum, ditentukan variabel dikotomis untuk mengkaji karakter produk hukum yang lahir dari situasi politik suatu periode tertentu. Variabel politik dipecah atas konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter, sedangkan produk hukum dibagi menjadi produk hukum yang berkarakter responsif, dan berkarakter konservatif atau ortodoks.⁶ Berdasarkan indikator tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:⁷

1. Konfigurasi politik demokratis, adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara.
2. Konfigurasi politik otoriter, merupakan konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan, sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga aspirasi rakyat tidak terserap proporsional.
3. Produk hukum responsif/otonom, adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat, sehingga lebih mencerminkan rasa keadilan.
4. Produk hukum konservatif/ortodoks, merupakan produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara benar-benar. Produk ini biasanya hukum diberi fungsi dengan sifat positivis instrumental, atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah, dan substansinya cenderung *open interpretative*.

Politik Hukum dan Dampak Putusan Pailit sebagai Dasar Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Jabatan Notaris di Indonesia

Jabatan Notaris tidak dapat dilakukan seumur hidup, melainkan dibatasi oleh waktu dan sebab-sebab lain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pemberhentian Notaris dikonsepsikan sebagai (1) melepas, yaitu membebaskan Notaris dari jabatannya; (2) mengakhiri, artinya habis masa jabatan Notaris sesuai ketentuan perundang-undangan, dan (3) memecat, berarti Notaris diberhentikan dengan tidak hormat, karena melanggar UUJN dan aturan lainnya⁸ Cara pemberhentian Notaris digolongkan menjadi tiga, yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan pemberhentian

⁵Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10 No. 1 Juni 2019.

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 66-69.

⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

dengan tidak hormat. Pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat, salah satu alasannya adalah bahwa Notaris bersangkutan dalam proses pailit atau PKPU (Pasal 9 UUJNP), ataupun telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 12 UUJN).

Untuk mengetahui politik hukum lahirnya suatu norma, dapat dilihat dari konsideran di dalam undang-undang tersebut. Ditelaah dari sisi politik hukum, maka norma kepailitan yang menjadi legitimasi pemberhentian jabatan Notaris berdasarkan UUJN menjadi tidak relevan. Adanya frasa pailit dapat diuji melalui gramatikal konsideran UUJN.⁹ Di konsideran pertimbangan hukum, harus mencakup apa yang disebut dengan harmonisasi hukum. Konsideran yuridis UUJN tidak mencantumkan perundang-undangan tentang hukum kepailitan. Berdasarkan teori harmonisasi hukum, yaitu pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, bertujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Maka baik Pasal 9 dan Pasal 12 UUJN tidak memenuhi klasifikasi kepastian hukum (berdasarkan konsideran pertimbangan yuridis yang dielaborasi dengan harmonisasi hukum).

Dari segi penilaian karakter produk hukum, dapat diuji dengan kesepakatan umum bahwa setiap regulasi harus memiliki efektifitas keberlakuannya. Parameternya ditandai dengan validitas, yakni suatu karakteristik tunggal berupa *self explanatory*. Hal ini berarti, setiap norma dalam suatu perundang-undangan harus mempunyai kepastian penjelasan secara konkrit, yang tidak akan menimbulkan penafsiran ganda dari publik. Validitas ini ditelaah dari pemenuhan koherensi antar norma, yaitu (1) konsistensi, artinya sinkronisasi peraturan dari yang tertinggi ke paling bawah (berkaitan dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori*); (2) komprehensif, berarti peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan adanya multitafsir/pasal karet; dan (3) keterkaitan, yakni setiap aturan pembentuknya tidak saling menegasikan.¹¹ Problematika Pasal 12 UUJN adalah apakah jabatan dapat dipailitkan sehingga menjadi landasan pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris? Perlu diketahui bahwasannya subjek debitor pailit dalam hukum kepailitan, diartikan sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih di hadapan pengadilan.¹²

Bila hubungan hukum Notaris yang dimaksud adalah Notaris sebagai *pribadi*, maka ia dapat menjadi subjek dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain baik berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Namun, Pasal 12 UUJN merumuskan pailit

⁹ Galuh Puspaningrum, "Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember 2018, hlm. 207-208.

¹⁰ Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang Undangan", *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, diakses di https://puskkpa.lapan.go.id/files_arsip/Soegiyono_Pentingnya_Harmoniasi_2015.pdf pada 16 Januari 2022

¹¹ Dihimpun dari materi perkuliahan Filsafat Hukum, oleh Prof. Hayyan UI Haq, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, pada 15 Agustus 2020.

¹² Pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

yang dikonsepsikan bahwa Notaris sebagai *jabatan publik* yang dinyatakan bangkrut.¹³ Padahal Notaris sebagai pejabat publik dalam kapasitas menjalankan jabatannya adalah hubungan hukum yang lahir dari kewenangan undang-undang. Hubungan hukum inilah yang menjadi dasar lahirnya hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN. Konstruksi hukum pailit seharusnya adalah Notaris sebagai pribadi, bukan sebagai jabatan. Maka Notaris sebagai orang pribadi yang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain yang melahirkan hubungan hukum debitor dan kreditor.¹⁴

Hukum kepailitan *per se*, tidak mengenal adanya mempailitkan jabatan. Pada prinsipnya, jabatan tidak dapat diajukan pailit/dipailitkan.¹⁵ Namun pribadinya dapat diajukan pailit dan mengajukan PKPU.¹⁶ Demikianlah, sebagaimana hukum kepailitan mensyaratkan hanya orang atau badan usaha yang mempunyai utang, baik karena perjanjian atau undang-undang yang dapat dipailitkan, maka hanya Notaris sebagai pribadi yang dapat dipailitkan atau diajukan PKPU, dan hal ini tidak menyebabkan Notaris diberhentikan dari jabatannya.¹⁷

Tujuan dibentuknya UUJN adalah mencapai kepastian dan perlindungan hukum baik bagi masyarakat dan Notaris. Adanya kepastian hukum tersebut menandakan instrumen hukumnya bersifat instrumentalistik-positivistik, yaitu bahwa pemerintah tidak tanggap memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan terutama untuk rakyatnya sendiri, khususnya Notaris yang diatur dalam UUJN. Norma kepailitan yang diatur dalam UUJN tidak ada landasan dalam pertimbangan yuridisnya. Hal ini menandakan percampuran norma menyebabkan tidak adanya kepastian apalagi perlindungan hukum.

Meskipun konfigurasi politik UUJN dapat dikategorikan demokratis karena melibatkan parlemen dan eksekutif dalam pembahasan regulasinya, namun tidak bisa serta-merta menjadikan produk hukum yang dihasilkan bersifat otonom. Setidaknya ada dua alasan, *pertama* adalah landasan sosiologis UUJN adalah kebutuhan masyarakat yang semakin membutuhkan peran Notaris. Namun di sisi lain, banyak permasalahan yang kemudian timbul akibat Notaris yang tidak kompeten ataupun melanggar jabatan amanahnya. UUJN yang telah direvisi kemudian mengutamakan perlindungan hukum masyarakat dari ketidakprofesionalitas Notaris.

Regulasi ini justru menimbulkan ketimpangan perlindungan, yang malah mendasarkan Notaris sebagai jabatan yang seakan-akan didominasi oleh negara. Akibatnya banyak norma dalam UUJN yang kabur, inkonsisten, dan menjadikan beban tugas Notaris di luar apa yang seharusnya.¹⁸ *Kedua*, pembuat undang-undang tidak

¹³ Salim HS., *Peraturan Jabatan Notaris...*, *Op. Cit.*, hlm. 164.

¹⁴ Karima, "Makna Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris", *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017, hlm. 96.

¹⁵ Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU.

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

¹⁷ Aga Waskitha Wiryawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 5, Januari 2020, hlm. 199.

¹⁸ Widhi Handoko, penyampaian makalah "Pemberhentian Jabatan Notaris yang Mengalami Pailit Tinjauan Terhadap UUJN dan UU Kepailitan – PKPU", *Webinar: Makna dan Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia*, pada 9 Agustus 2020.

paham mengenai eksistensi dan hakikat jabatan Notaris, yang mengatur atau mengaitkan jabatan Notaris dalam peraturan atau definisi yang tidak tepat. Misalnya, selain UU Kepailitan dan PKPU yang tiba-tiba tercantum dalam UUJN padahal tidak ada hubungan sama sekali, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Pasal 3 huruf c, yang menyatakan bahwa Notaris merupakan profesi yang tergolong dalam kategori Tenaga Ahli sehingga masuk ke kelompok penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa. Gramatikal ini seakan-akan menempatkan jasa hukum Notaris sebagai jasa swasta. Di laman daring Dirjen Pajak, ada klausul yang menyebutkan bahwa karena menawarkan jasa, Notaris dapat bekerja untuk berbagai pihak, serta dapat bekerja sendiri maupun berada di bawah naungan usaha.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur suatu norma disebut memenuhi *self explanatory* bila mempunyai kaidah konsistensi, komprehensif, dan keterkaitan. Secara konsistensi, Pasal 12 UUJN tidak memenuhi prinsip perlindungan hukum dan persamaan derajat seperti yang diamanatkan konstitusi. Karena legitimasi putusan pailit yang diarahkan pada pemberhentian dengan tidak hormat suatu jabatan yang diberikan oleh undang-undang, adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum. Dasarnya pasal tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap Notaris, dan bertentangan dengan prinsip persamaan derajat, karena antar *officium nobile* lainnya tidak ada yang melandaskan ‘pemecatan’ dari jabatannya karena alasan diputus pailit.

Secara keterkaitan, harmonisasi antara hukum kepailitan yang merupakan *lex specialis* dari norma yang tercantum dalam Pasal 12 UUJN adalah tidak ada hubungannya. Karena dalam hukum kepailitan sendiri tidak menormakan ‘jabatan’ sebagai salah satu unsur yang dapat dipailitkan. Jadi, bila ditelaah UUJN sendiri menimbulkan berbagai multitafsir, yang artinya UUJN ini perlu segera direvisi kembali. Oleh karena beberapa alasan yang telah disebut, maka tampaklah bahwa Pasal 12 ayat (1) UUJN mempunyai konfigurasi politik yang demokratis meskipun tidak menjadikannya sebagai produk hukum yang otonom. Karena substansinya pasal tersebut yang condong positivistik, namun belum memenuhi kepastian hukum, dan instrumentalistik, yang seakan menjadi alat pemaksaan dari atas dalam hal mana norma kepada yang ditujukannya diharapkan sebagai penerima yang pasif.

Dampak ketentuan pailit terhadap Notaris terbagi menjadi dampak manifes dan dampak laten. Dampak manifes yang langsung dapat dirasakan adalah Notaris akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya (Pasal 12 UUJN). Kewajiban yang harus dilakukan setelah penjatuhan *dismissal with no respect* ini adalah Notaris harus melakukan serah terima protokol Notaris kepada pemegang protokol Notaris, yang dilakukan di hadapan Majelis Pengawas Daerah. Penyerahan ini dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak adanya putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris yang dalam proses PKPU berdasar Pasal 9 UUJN – diberhentikan sementara dari jabatannya.

¹⁹ *Ibid.*, dan <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/pajak-notaris> diakses pada 17 Januari 2022.

Kedudukan aturan ini merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari pemerintah. Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya bermaksud agar Notaris tidak menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum keputusan pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris (namun aturan ini pun tidak menjelaskan jangka waktu menunggu putusan tersebut). Singkatnya, dampak manifes dari proses PKPU dan setelah adanya putusan pailit adalah, Notaris kehilangan hak dan kewenangannya sebagai Notaris. Artinya ia tidak bisa lagi bekerja sebagai Notaris untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk menutupi pelunasan utangnya. Karena Notaris telah kehilangan wewenangnya sejak Notaris berada dalam proses kepailitan. Notaris sudah diberhentikan sementara dari jabatannya sehingga Notaris sudah tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, terlebih bila putusan pailit jatuh kepadanya.²⁰

Dampak laten Pasal 12 UUJN ayat (1) yang khusus menormakan putusan pailit untuk memberhentikan Notaris secara tidak hormat dari jabatannya, adalah menyimpangi asas keadilan. Hal ini karena putusan pailit hakikatnya bersifat temporer. Maka bila asas keadilan dimaknai bahwa setiap orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya, putusan pailit hanya menyebabkan seseorang kehilangan hak mengurus hartanya (kepailitan tidak menghapuskan hak apapun, kecuali berkaitan dalam harta kekayaan saja). Namun, Notaris dengan *dismissal with no respect*, berdasarkan UUJN kehilangan hak untuk menjalankan jabatannya. Ini menimbulkan dampak ketidakadilan terhadap jabatan Notaris di Indonesia. Dampak ketidakadilan akan melahirkan ketimpangan hukum lainnya. Selanjutnya, ketentuan pailit di UUJN tidak mengindahkan asas yang berlaku dalam hukum kepailitan, yaitu asas *bussiness going concern* (melanjutkan usaha Debitor pailit).²¹ Bila jabatan Notaris dicabut atau dihentikan sementara, dalam arti memutuskan usaha debitor pailit, padahal UU Kepailitan dan PKPU membuka peluang bagi kurator atau kreditor untuk mengusulkan agar usaha debitor pailit dilanjutkan. Apabila usulan ini diterima dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi, maka usaha debitor dapat dilanjutkan. Namun asas ini terjanggal oleh norma di dalam UUJN.

Secara mendalam Habib Adjie telah mengemukakan pendapatnya, bahwa pemaknaan 'Notaris Pailit' jika berkenaan dengan tugas dan kewenangannya. Artinya notaris melakukan kesalahan, kelalaian, atau bertindak menyalahi UUJN yang akibat dari perbuatannya tersebut para pihak berkepentingan mendapatkan kerugian. Kerugian yang dimintai pertanggungjawabannya kepada notaris tidak dapat dipenuhi dengan harta Notaris sendiri, sehingga notaris dinyatakan pailit. Lebih lanjut Habib Adjie menyarankan terminologi yang lebih tepat dibandingkan 'pailit' untuk Notaris, yakni 'bangkrut'. Bangkrut karena notaris adalah jabatan yang tidak mungkin terlilit utang, tetapi semua hartanya disita oleh pengadilan atas tuntutan ganti rugi yang diajukan penghadap kepadanya. Bilapun Notaris telah dinyatakan pailit dengan keputusan inkrah, tidak serta merta notaris berhenti dari jabatannya. Harus ada mekanisme usulan

²⁰ Kadek Ayu Intan, Made Dedy Priyanto, "Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, hlm. 822-831.

²¹ Pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

dari Majelis Pengawas Pusat ke Kemenkumham akan pemberhentian notaris. Sesuai asas *contrarius actus*, jika belum ada putusan dari Kemenkumham, maka notaris tetap dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris. Jika putusan Kemenkumham terbit, upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris adalah mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara sampai ada jatuhnya putusan yang inkrah.²²

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, kajian politik hukum Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1) UUJN adalah konfigurasi politik yang cenderung demokratis karena pemerintah berwenang mengeluarkan undang-undang tersebut. Namun karakter produk hukum tersebut bersifat ortodoks/konservatif karena substansinya positivistik-instrumentalistik, rinciannya tidak *closed interpretatif*, dan tidak memenuhi unsur keberlakuan hukum; dan *kedua*, dampak dari Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (1) UUJN terbagi menjadi dampak manifes dan dampak laten. Dampak manifes yakni Notaris dalam proses PKPU dan setelah adanya putusan pailit adalah, Notaris kehilangan hak dan kewenangannya sebagai Notaris (dengan mengindahkan usulan dari Majelis Pengawas). Dampak latennya yaitu akan menimbulkan ketimpangan hukum, dan pertentangan asas, karena UUJN ini tidak memenuhi asas keadilan dan normanya kabur, sehingga tidak melahirkan kepastian hukum maupun perlindungan hukum.

Saran

Pemerintah perlu secepat mungkin melakukan revisi terhadap norma UUJN agar keadilan terhadap jabatan Notaris sebagai *officium nobile* dapat terwujud, terkhusus mendudukan norma kepailitan pada hakikatnya agar beban dan tanggung jawab notaris tidak melebihi porsi dan kewenangannya.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib, *Batasan Hukum untuk Memberhentikan (Tetap dan Sementara) Notaris dari Jabatannya Karena Pailit*, dalam: *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022.

HS., Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Ctk. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Mahfud MD., Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

_____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

²² Habib Adjie, *Batasan Hukum untuk Memberhentikan (Tetap dan Sementara) Notaris dari Jabatannya Karena Pailit*, dalam: *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 229-241.

Tesis

Karima, "Makna Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris", *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

Kristiaan Litualy Talupoor, "Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Jabatan Notaris", *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014.

Jurnal

Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10 No. 1 Juni 2019.

Kadek Ayu Intan, Made Dedy Priyanto, "Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020.

Aga Waskitha Wiryawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 5, Januari 2020.

Galuh Puspaningrum, "Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember 2018.

Makalah

Widhi Handoko, penyampaian makalah "Pemberhentian Jabatan Notaris yang Mengalami Pailit Tinjauan Terhadap UUN dan UU Kepailitan – PKPU", *Webinar: Makna dan Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia*, pada 9 Agustus 2020.

Internet

Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang Undangan", *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, diakses di https://puskkpa.lapan.go.id/files_arsip/Soegiyono_Pentingnya_Harmoniasi_2015.pdf pada 16 Januari 2022.

<https://jatim.tribunnews.com/2020/07/14/hakim-pn-surabaya-memutus-pailit-Notaris-wanita-asal-surabaya-dugaan-penipuan-oleh-krediturnya> pada 14 Januari 2022.

<https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/pajak-notaris> diakses pada 17 Januari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris